

**JADWAL KAMPANYE DI MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SAMBAS  
2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 53 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015  
TENTANG JADWAL KAMPANYE DI MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf f dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, menyatakan bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui iklan media massa cetak dan media massa elektronik. Kampanye sebagaimana dimaksud diatas di fasilitasi oleh KPU Kabupaten dengan didanai APBD.

bahwa untuk melaksanakan Kampanye melalui iklan media cetak dan media elektronik KPU Kabupaten perlu menentukan jadwal penayangan iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang 2 Nomor Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :**

1. Menetapkan jadwal Kampanye di Media Cetak dan Media Elektronik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
2. Jadwal Kampanye di Media Cetak dan Media Elektronik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Nopember 2015.  
- Lampiran 3 halaman